



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1

## PUTUSAN Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaide bin (alm.) Baharuddin;
2. Tempat lahir : Separe;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/9 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senipah RT 06, RW 02, Desa Sesulung, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Hafidz Halim, S.H., M. Subhan, S.H.I., M.H., Hamisah, S.H., Dedy Ramdhani, S.H., Herpani, S.H., advokat beralamat di Jalan H. Hasan Basri RT 003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru pada tanggal 25 Agustus 2021 di bawah register nomor 44/SKH.Pid/2021/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa JUNAIDE Alias JUNAI Bin (Alm) BAHARUDDIN untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-042/O.3.12/Eoh.2/07/2021 tertanggal 27 September 2021 pada Perkara Pidana Nomor : 133/Pid.B/2021/PN Ktb;
3. Menyatakan Terdakwa JUNAIDE Alias JUNAI Bin (Alm) BAHARUDDIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa JUNAIDE Alias JUNAI Bin (Alm) BAHARUDDIN bebas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
  5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dengan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa JUNAIDE Alias JUNAI Bin (Alm) BAHARUDDIN kepada keadaan semula;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa JUNAIDE Alias JUNAI Bin (Alm) BAHARUDDIN dibebaskan dari Tahanan;
  7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN bersama-sama dengan Sdr.ARSYAD dan Sdr.LILIN (DPO), pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 14:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, tepatnya di Blok F59 kebun plasma pondok labu estate PT. PSA Paripurna Swakarsa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat saksi SYAMSURI sedang melaksanakan tugas sebagai mandor panen, pada saat saksi SYAMSURI kembali ke Blok F59 untuk melakukan pengawasan perbaikan jalan saksi SYAMSURI ada melihat 3 (tiga) orang diantaranya terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN bersama-sama dengan Sdr.ARSYAD dan Sdr.LILIN (DPO) yang sedang memuat buah sawit yang baru saja dipanen, tidak lama kemudian saksi SYAMSURI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk menghampiri terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN bersama-sama dengan Sdr.ARSYAD dan Sdr.LILIN (DPO) dan pada saat di tegur oleh saksi Syamsuri pada saat itu terdakwa JUNAIDE malah mengancam ingin membacok saksi Syamsuri, dan tidak lama kemudian para terdakwa langsung meninggalkan saksi Syamsuri;

- Bahwa terdakwa JUNAIDE melakukan pencurian sawit sebanyak 500Kg milik PT. PSA Paripurna Swakarsa tersebut bersama-sama dengan Sdr.ARSYAD dan Sdr.LILIN (DPO), dan tugas terdakwa JUNAIDE untuk mengawasi wilayah sekitar, sedangkan Sdr.ARSYAD dan Sdr.LILIN (DPO) bertugas memuat buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam les merah Nopol KT 8488 EH milik Sdr.LILIN (DPO);
- Bahwa rencana terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN bersama-sama dengan Sdr.ARSYAD dan Sdr.LILIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. PSA Paripurna Swakarsa rencananya akan dijual kembali seharga Rp.1.000 perkilonya dan hasil penjualan buah sawit milik PT. PSA Paripurna Swakarsa tersebut akan dibagi 3 (tiga) oleh terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN bersama-sama dengan Sdr.ARSYAD dan Sdr.LILIN (DPO);
- Bahwa terdakwa JUNAIDE Bin (Alm) BAHARUDDIN bersama-sama dengan Sdr.ARSYAD dan Sdr.LILIN (DPO) berhasil mengambil buah sawit sebanyak 500Kg milik PT. PSA Paripurna Swakarsa tersebut tanpa seizin dari PT. PSA Paripurna Swakarsa selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. PSA Paripurna Swakarsa selaku pemilik buah sawit tersebut telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuri alias Pak Sam bin (alm.) Mustari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil sawit milik PT Paripurna Swakarsa (PSA) pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di Blok F59 kebun plasma Pondok Labu Estate PT Paripurna Swakarsa (PT. PSA);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit yang telah dipanen oleh Pemanen kebun, karena pada hari itu ada kegiatan pemanenan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sawit berawal pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai mandor panen, setelah saksi kembali ke Blok F59 untuk melakukan pengawasan perbaikan jalan saksi ada melihat 3 (tiga) orang di antaranya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad dan sdr. Lilin (DPO) yang sedang memuat buah sawit yang baru saja di panen, tidak lama kemudian saksi mencoba untuk menghampiri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad dan sdr. Lilin dan ditegur oleh Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mengambil bukti foto pada saat Terdakwa bersama saksi Arsyad dan sdr. Lilin mengambil sawit tersebut;
- Bahwa dalam foto yang diambil oleh Saksi, Saksi melihat Terdakwa menunjuk buah sawit sambil berdiri di belakang mobil (bukti foto diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa sawit milik PT. PSA yang hilang diperkirakan sebanyak 2 ton buah sawit;
- Bahwa Terdakwa untuk mengawasi wilayah sekitar, sedangkan saksi Arsyad dan sdr. Lilin bertugas memuat buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam les merah plat nomor KT 8488 EH milik sdr. Lilin;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa, saksi Arsyad dan sdr. Lilin saat memindahkan buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry, Saksi melihat di atas bak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry sudah ada buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT PSA untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Saksi lalu melaporkan kepada pihak perusahaan, selanjutnya pihak perusahaan pada malam harinya mengambil sisa buah sawit yang belum diangkut, sebanyak 3 (tiga) bak mobil hilux;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada mengancam saksi;
2. Saksi Andy Arianto Simanjuntak anak dari (alm.) Bresman Simanjuntak, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sawit milik PT Paripurna Swakarsa (PSA) pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di Blok F59 kebun plasma Pondok Labu Estate PT Paripurna Swakarsa (PT. PSA);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari sdr. Syamsuri pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WITA pada saat baru masuk kerja setelah melaksanakan cuti pada saat itu saksi mendapat informasi dari sdr. Syamsuri selaku mandor panen sawit bahwa terjadi pengambilan sawit pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di Blok F59 Kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA;
- Bahwa jumlah sawit milik PT. PSA yang hilang diperkirakan sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu perhitungan sawit yang hilang sebanyak 2 (dua) ton diperhitungkan dari mana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yudiansyah alias Yudi anak dari (alm.) Eddi KH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah *security* di PT Paripurna Swakarsa (PT. PSA);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sawit milik PT Paripurna Swakarsa (PSA) pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di Blok F59 kebun plasma Pondok Labu Estate PT Paripurna Swakarsa (PT. PSA);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi hanya mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di Blok F59 PT. PSA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Arsad dan sdr. Lilin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 22.45 WITA Saksi diperintahkan untuk mengangkut sisa buah sawit di, Blok F59 Kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA, dan berhasil mengangkut sisa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) bak mobil Hilux;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah sawit yang diambil oleh Terdakwa, namun Saksi mendengar informasi bahwa jumlah sawit milik PT. PSA yang hilang diperkirakan sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu perhitungan sawit yang hilang sebanyak 2 (dua) ton diperhitungkan dari mana;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu mendapat perintah untuk ikut melaporkan kejadian tersebut ke polsek pamukan selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi berada di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT Paripurna Swakarsa (PT. PSA);
- Bahwa Saksi berada di Blok F59 untuk menunjukkan jalan kepada sdr. Arsad dan sdr. Lilin;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari saksi Arsad bahwa sdr. Arsad sedang tersesat di kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA;
- Bahwa setelah mendapat telepon, Terdakwa mengendarai motor KLX untuk mencari keberadaan saksi Arsad, setelah menemukan saksi Arsad Terdakwa menunjukkan jalan keluar kepada sdr. Arsad yang saat itu sedang mengendarai mobil *pickup* bersama dengan sdr. Lilin;
- Bahwa di atas mobil *pickup* tersebut terdapat buah kelapa sawit dan yang mengendarai adalah sdr. Lilin;
- Bahwa tidak berapa lama setelah menunjukkan jalan, Terdakwa didatangi sdr. Syamsuri dan dituduh mengambil sawit dari PT PSA, kemudian Terdakwa menelepon kepala desa sedangkan sdr. Arsad dan sdr. Lilin sudah meninggalkan Terdakwa terlebih dahulu karena telah diberitahu Terdakwa jalan keluarnya tinggal lurus saja;
- Bahwa kemudian sdr. Syamsuri mendatangi Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat bertemu dengan sdr. Syamsuri, Terdakwa tidak ada mengancam sdr. Syamsuri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil maupun mengangkut buah kelapa sawit yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan sdr. Syamsuri di lokasi, Terdakwa memang melihat ada sawit yang diletakkan di atas tanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut karena merupakan Ketua RT 06, dan lokasi Blok F 58-59 ada di wilayah RT 06;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak tahu ada difoto oleh sdr. Syamsuri, adapun foto yang ditunjukkan selama di persidangan di sebelah mobil *pickup* adalah sdr. Lilin;

- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. Syamsuri tidak ada mediasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ali Mansyur bin Ahmad Jailani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada bertemu Terdakwa di Polres Kotabaru pada tanggal 21 Mei 2021 bersama ibu Terdakwa, kondisi Terdakwa sedang menangis, Saksi tanya mengapa menangis dijawab Terdakwa dipukul polisi sejak pemeriksaan, mukanya bengkak dan ada lecet di wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditahan dipolres karena dituduh telah melakukan pencurian buah sawit bersama sdr. Arsad dan sdr. Lilin
- Bahwa hubungan sdr. Arsad dengan Terdakwa adalah saudara satu bapak, namun berbeda ibu;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Saksi ada bertemu dengan sdr. Arsad;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Desa Sesulung, wilayah Kabupaten Kotabaru, sedangkan sdr. Arsad tinggal di Desa Senipah wilayah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa jarak Desa Senipah dan Desa Sesulung hanya 20 meter dengan dibatasi sungai;
- Bahwa setahu saksi kejadian yang dituduhkean kepada Terdakwa berada di lahan punya perusahaan PT PSA di Desa Sesulung;
- Bahwa Saksi tidak melihat tentang pemukulan Terdakwa;
- Bahwa hubungan sdr. Syamsuri dengan Terdakwa adalah keluarga sepupu, namun hubungan tidak baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Baserani Bin Abbas, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Arsad telah dituduh mengambil sawit milik PT. PSA di Desa Sesulung;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Ali Mansyur saat bertemu dengan Terdakwa di Polres Kotabaru, di wajah Terdakwa ada bekas luka;
- Bahwa hubungan sdr. Arsad dengan sdr. Lilin adalah bersaudara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Syamsuri baik baik saja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sesulung, Kabupaten Kotabaru
- Bahwa saksi ada berjumpa dengan sdr. Arsad karena sdr. Arsad tinggal di Desa Senipah wilayah Kabupaten Paser, yang jarak Desa Senipah dan Desa Sesulung hanya 20 meter dengan dibatasi sungai kecil ada jembatan;
- Bahwa saksi tidak melihat tentang pemukulan Terdakwa;
- Bahwa hubungan sdr. Syamsuri dengan Terdakwa adalah keluarga sepupu, namun tidak berhubungan baik

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arsad bin (alm.) Baharuddin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa satu bapak beda ibu;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Lilin karena Saksi ikut bekerja dengan sdr. Lilin sebagai buruh angkat sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Lilin membeli sawit dari masyarakat dengan berat kurang lebih 620 kg, namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari membawa sawit tersebut, Saksi dan sdr. Lilin tersesat, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menunggu 15 (lima belas) menit baru Terdakwa datang dan menunjukkan jalan keluar lurus ke arah selatan dan akan bertemu jalan raya;
- Bahwa tidak lama setelah bertemu Terdakwa, sdr. Arsad dan sdr. Lilin pergi menuju jalan keluar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berbicara dengan sdr. Syamsuri tetapi saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan antara sdr. Syamsuri dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi mengendarai sepeda motor KLX;
- Bahwa dari Senipah menuju Sesulung melewati PT PSA;
- Bahwa saksi dituduh sebagai DPO namun Saksi tidak ada dicari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sdr. Syamsuri adalah paman kami;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan sdr. Syamsuri sebagai mandor di perusahaan;
- Bahwa hubungan keluarga dengan sdr. Syamsuri tidak harmonis;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sekarang sdr. Syamsuri sudah tidak di kampung kurang lebih 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hahmuda Bin Alm Baharuddin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap polisi setelah pulang dari masjid baru mengetahui kalau Terdakwa ditangkap di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh telah mengambil buah sawit milik PT. PSA;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa saat dijemput oleh pihak kepolisian alasannya mau dibawa ke mess perusahaan, kemudian Terdakwa menelepon istrinya kalau Terdakwa dituduh melakukan pengambilan sawit;
- Bahwa sesudah 3 (tiga) hari Terdakwa ditangkap ada keluarganya membesuk di kantor Polsek Telusi dan kondisi Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sdr. Syamsuri sebagai mandor di perusahaan PT. PSA;
- Bahwa hubungan keluarga dengan sdr. Syamsuri tidak harmonis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat permohonan penangguhan penahanan tertanggal 14 Juni 2021 dibuat oleh M. Hafidz Halim, S.H. dan M. Subhan, S.H.I., M.H.;
- Surat permohonan pemeriksaan ulang terhadap tersangka tertanggal 23 Juni 2021 dibuat oleh M. Hafidz Halim, S.H. dan M. Subhan, S.H.I., M.H.;
- Surat harga TBS bulan April 2021 tertanggal 15 April 2021 dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Surat harga TBS bulan Mei 2021 tertanggal 19 Mei 2021 dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Surat harga TBS bulan Juni 2021 tertanggal 16 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat harga TBS bulan Agustus 2021 tertanggal 16 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Surat permohonan penangguhan/pengalihan penahanan tertanggal 14 Juni 2021 dibuat oleh Iyani Yanti;
- Surat permohonan penangguhan/pengalihan penahanan tertanggal 14 Juni 2021 dibuat oleh Mahmudah;
- Surat pemberitahuan penangkapan tersangka an. Junaide bin (alm.) Baharuddin tertanggal 11 Mei 2021 dikeluarkan oleh Polsek Pamukan Selatan, Kotabaru;
- Nota Keberatan (Eksepsi) atas nama Terdakwa Junaide alias Junai bin (alm.) Baharuddin tertanggal 1 September 2021 dibuat oleh M. Hafidz Halim, S.H., M. Subhan, S.H.I, M.H., Hamisah, S.H., Dedi Ramdhany, S.H., Herpani, S.H.;
- *Flashdisk* berisi video anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Arsad setelah menjadi saksi *a de charge* tanggal 22 September 2021;
- *Screenshot* percakapan melalui *Whatsapp* kepada Polisi Kity Tokan tanggal 22 September 2021;
- Foto pendampingan Kuasa Hukum terhadap sdr. Arsad tanggal 22 September 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Arsad alias Arsad bin (alm.) Bahrudin tertanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Polsek Pamukan Selatan;
- Foto Penasihat Hukum dengan sdr. Arsad setelah pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polres Kotabaru tertanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa, saksi Arsad, dan sdr. Lilin berada di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT Paripurna Swakarsa (PT. PSA);
- Bahwa benar keberadaan Terdakwa, saksi Arsad, dan sdr. Lilin di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA diketahui oleh saksi Syamsuri;
- Bahwa benar saksi Syamsuri adalah mandor perkebunan kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA;
- Bahwa benar Terdakwa berada di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Arsad

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Lilin menggunakan *pickup* merek Suzuki Carry warna hitam les merah plat nomor KT 8488 EH yang baknya memuat buah kelapa sawit;

- Bahwa benar saksi Syamsuri sempat mengambil foto/ gambar yang memperlihatkan keberadaan Terdakwa, saksi Arsad, dan sdr. Lilin di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA;
- Bahwa benar di sekitar Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA terdapat tumpukan buah sawit yang telah dipanen dari pohonnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Junaide bin (alm.) Baharuddin serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa, saksi Arsad, dan sdr. Lilin berada di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT Paripurna Swakarsa (PT. PSA), yang keberadaan Terdakwa, saksi Arsad, dan sdr. Lilin di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA diketahui oleh saksi Syamsuri, mandor perkebunan kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Arsad dan sdr. Lilin menggunakan *pickup* merek Suzuki Carry warna hitam les merah plat nomor KT 8488 EH yang baknya memuat buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Syamsuri sempat mengambil foto/ gambar yang memperlihatkan keberadaan Terdakwa, saksi Arsad, dan sdr. Lilin di Blok F59 Kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang ada di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA, selain itu, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi a de charge tidak ada yang menerangkan telah melihat secara langsung Terdakwa, maupun saksi Arsad dan sdr. Lilin mengangkut buah kelapa sawit ke atas mobil *pickup*, adapun keterangan saksi Syamsuri yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. PSA karena pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saksi Syamsuri melihat Terdakwa bersama sdr. Arsad dan sdr. Lilin sedang berada di Blok F59 kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA, yang kemudian saksi Syamsuri mengambil foto, dan sebagaimana bukti cetakan foto diperlihatkan di persidangan, terlihat dalam foto tersebut, ada kendaraan mobil *pick up* yang sedang mengangkut sawit dan di samping mobil *pick up* tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri seseorang yang dikenal adalah saksi Arsad, dan terdapat sebuah sepeda motor yang di atasnya ada seorang yang dikenal adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syamsuri, dan bukti foto tersebut, serta keterangan saksi Arsad yang dalam berkas perkara sejak di penyidik menyebutkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namun pada saat persidangan saksi Arsad hadir di persidangan, dan menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Arsad tidak mengambil buah sawit milik PT. PSA, keberadaan Terdakwa dan saksi Arsad seperti tergambar dalam foto adalah karena saksi Arsad meminta Terdakwa yang merupakan Ketua RT. 06 Desa Sesulung wilayah Blok F59 PT. PSA untuk menunjukkan jalan keluar karena saksi Arsad dan sdr. Lilin yang mengendarai mobil pick up tersesat dalam wilayah Kebun Plasma Pondok Labu Estate PT PSA, dari hal-hal tersebut Majelis Hakim tidak yakin bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PSA, karena meskipun ada buah kelapa sawit yang termuat di atas mobil *pickup* dikendarai oleh saksi Arsad dan sdr. Lilin, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum secara jelas dan nyata bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT PSA, malah sebaliknya keberanian saksi Arsad yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang untuk hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa buah sawit yang diangkut adalah buah sawit yang diperoleh oleh sdr. Lilin dan saksi Arsad berasal dari pembelian masyarakat, layak dipertimbangkan Majelis Hakim untuk disimpulkan bahwa buah sawit tersebut bukanlah milik PT. PSA yang diterangkan oleh saksi Syamsuri telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur-unsur berikutnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, seluruh unsur dari pasal yang didakwakan harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP beralasan hukum untuk dikabulkan dan selengkapannya akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum selama persidangan berupa Nota Keberatan (Eksepsi) atas nama Terdakwa Junaide alias Junai bin (alm.) Baharuddin tertanggal 1 September 2021 dibuat oleh M. Hafidz Halim, S.H., M. Subhan, S.H.I, M.H., Hamisah, S.H., Dedi Ramdhany, S.H., Herpani, S.H. yang diajukan ke persidangan saat persidangan sudah memasuki agenda pembuktian, maka keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena bukti berupa *flashdisk* berisi video anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Arsad setelah menjadi saksi *a de charge* tanggal 22 September 2021, *screenshot* percakapan melalui *Whatsapp* kepada Polisi Kity Tokan tanggal 22 September 2021, foto pendampingan Kuasa Hukum terhadap sdr. Arsad tanggal 22 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Arsad alias Arsad bin (alm.) Bahrudin tertanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Polsek Pamukan Selatan, dan foto Penasihat Hukum dengan sdr. Arsad setelah pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polres Kotabaru tertanggal 23 September 2021 diajukan setelah pembacaan Tuntutan, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan karena agenda pemeriksaan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaide bin (alm.) Baharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Ktb